
Hasil Penelitian

Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015

Abstract

This research aims to describe of process or mechanism and formulation model of Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina 2011-2015. This research is descriptive type with used qualitative method. The data on this research obtained are depth interview with informan and documentation study. From this research obtained result that on formulation Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes) Buluh Cina 2011-2015 pass through Musrenbangdes. Musrenbangdes involved all component participation from institutional and the people. Thus, in formulation RPJMDes used democratic model.

Keywords: formulation, democratic model, RPJMDes

*** Auradian Marta, Khairul Anwar, Hery Suryadi**

*** Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP UR**

A. Latar Belakang

Salah satu konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan kemampuan daerah tersebut. Setiap daerah “berlomba-lomba” dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan perencanaan yang sistematis dan komprehensif. Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang harus dilakukan mulai dari level bawah hingga level atas dalam pemerintahan daerah. Untuk itu peneliti ingin menganalisa perencanaan pembangunan dari level paling bawah yaitu pemerintahan desa. Peneliti memandang perlunya penelitian ini dilakukan karena pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang langsung “bersentuhan” dengan

lapisan masyarakat dan tentu saja berdampak langsung bagi masyarakat tersebut baik dari aspek ekonomi, sosial budaya dan politik.

Peran masyarakat pada era demokrasi ini sangat menarik untuk diteliti dalam keikutsertaannya dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa tersebut. Untuk itu penulis menentukan lokus penelitian ini di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena memiliki karakter sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kondisi penduduknya yang masih homogen.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dan peran serta masyarakat dalam formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015?

Hasil Penelitian

2. Bagaimanakah model formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015?

B. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan peran serta masyarakat dalam formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui model formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015.

C. Kerangka Teoritis

1. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari studi analisis kebijakan. Menurut Thomas R. Dye ada beberapa model dalam proses formulasi kebijakan:

a. Model Elite

Model teori elit berkembang dari teori politik elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa didalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok yaitu pemegang kekuasaan atau *elit* dan yang tidak memiliki kekuasaan atau *massa*. Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias didalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit. Model elit merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan

dimana kebijakan publik merupakan perspektif elit politik. Prinsip dasarnya adalah karena setiap elit politik ingin mempertahankan *status quo* maka kebijakannya menjadi bersifat konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para elit politik tidaklah selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.

b. Model Demokratis

Model demokrasi ini biasanya dikaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan para konstituen dan pemanfaat (*beneficiaries*) diakomodasi keberadaannya. Model ini baik namun kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun jika dapat dilaksanakan model ini sangat efektif dalam implementasinya karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan, karena setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan (Riant Nugroho, 2004).

2. Partisipasi Politik

Salah satu dimensi dari demokrasi yang sangat urgen adalah partisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Ramlan Surbakti, 1992). Basis partisipasi atau yang melakukan partisipasi itu dapat secara individual ataupun secara kolektif (kelompok) (Huntington dan Nelson, 1977).

Tindakan mempengaruhi proses politik dapat (proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang

Hasil Penelitian

mengikat untuk masyarakat umum) dapat dilaksanakan secara langsung dan dapat pula dilaksanakan secara tidak langsung. Partisipasi langsung berarti seseorang atau kelompok berusaha mempengaruhi pemerintah dengan kontak baik secara tertulis maupun secara lisan (dialog tatap muka), atau tanpa perantara. Partisipasi tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah atau proses politik pada umumnya dengan menggunakan perantara.

Kegiatan untuk mempengaruhi proses politik, ada yang dilaksanakan atas kesadaran dan prakarsa sendiri (otonom) dan ada pula yang dilakukan atas desakan, himbauan dan paksaan dari pihak lain (mobilisasi). Ciri utama kegiatan yang dilaksanakan secara otonom adalah *self motion* artinya aktivitas itu muncul sendiri dari orang yang bersangkutan, sedangkan ciri utama mobilisasi adalah kegiatan digerakkan oleh hak lain.

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi aktif, pasif dan tak aktif. Partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya mempengaruhi proses input politik, seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat, atau pemerintah dan mengajukan alternative keputusan politik yang berlainan dengan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi pasif merupakan tindakan melaksanakan output politik seperti mentaati hukum, membayar pajak dan memelihara ketertiban dan keamanan. Partisipasi tak aktif merupakan tindakan untuk tidak melakukan apa-apa, seperti tidak memilih dan tidak membayar pajak. Milbrath memberikan klasifikasi atau subdimensi partisipasi politik sebagai berikut:

a. Terbuka (*overt*) dan tertutup (*covert*)

Partisipasi politik terbuka adalah tindakan politik warga negara biasa yang diketahui oleh public sehingga ada kemungkinan tindakan itu dikritik atau didukung oleh orang lain. Partisipasi politik tertutup adalah tindakan politik warga negara biasa

yang tidak diketahui oleh public sehingga kecil kemungkinannya dibahas oleh public.

b. Otonom dan penataan (*compliant*)

Partisipasi otonom adalah kegiatan warga negara atas prakarsa sendiri, sedangkan partisipasi penataan merupakan tindakan politik yang timbul muncul karena adanya perintah atau desakan dari pihak lain.

c. Kadangkala (*intermittent*) dan berkesinambungan (*continuous*)

Partisipasi politik kadangkala merupakan tindakan yang dilakukan secara sekali-sekali pada waktu tertentu saja, sedangkan partisipasi politik yang berkesinambungan adalah tindakan politik yang dilaksanakan secara terus menerus.

d. Input dan output

Partisipasi politik input merupakan tindakan politik yang berorientasi pada input (masukan), sedangkan partisipasi output yaitu tindakan politik yang berorientasi pada output (luaran).

e. Ekspresif dan instrumental

Partisipasi ekspresif merupakan kegiatan yang berfokus pada manipulasi symbol, melakukan kegiatan itu sendiri, sedangkan partisipasi yang bersifat instrumental terutama diarahkan kepada manipulasi dan merubah sesuatu. Perbedaan dari kedua bentuk partisipasi ini terletak pada motivasi actor yang melakukan kegiatan politik.

f. Verbal dan Non Verbal

Partisipasi politik secara verbal adalah kegiatan politik yang memerlukan dan melibatkan pembicaraan dan tulisan, sedangkan partisipasi politik non verbal merupakan kegiatan politik berupa tindakan dan gerak tanpa menggunakan bahasa lisan dan tertulis.

Hasil Penelitian

g. Sosial dan Non Sosial

Kegiatan politik secara sosial adalah partisipasi politik yang memerlukan interaksi sosial yang intensif, sedangkan partisipasi politik yang bersifat non sosial adalah kegiatan politik yang tidak memerlukan interaksi sosial yang intensif (Ramlan Surbakti, 2007).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan *research* kali ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi dengan melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan berbagai teori yang telah dikemukakan sehingga terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein*.

Penulis dalam hal ini menggunakan *research design* dengan tipe studi kasus. Studi kasus digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan mendalam lagi mengenai topik atau kajian penelitian yang diangkat, sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai permasalahan penelitian yang ingin dijawab.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *deskriptif interpretative*. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan

menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapat dari sumber langsung atau keterangan dari orang yang berada di lapangan atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencari data primer kepada Kepala Desa dan anggota BPD yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015. Data lainnya akan peneliti cari dari keterangan masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekeunder diperoleh untuk melengkapi data primer seperti laporan-laporan, literatur-literatur yang dipublikasikan yang dapat mendukung dan membantu menganalisis permasalahan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar dengan melacak dan mencari keterangan atau data selengkap mungkin di pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti di Kantor Kepala Desa dan Kantor BPD Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari berbagai instansi yang terkait dengan kajian ini, akan diperoleh data dan data tersebut akan dikroscek sehingga diperoleh hasil yang valid dan terpercaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun instrumen

Hasil Penelitian

dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksudkan disini adalah penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan yang dapat menjawab penelitian ke perpustakaan. Data-data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berada pada lokasi penelitian maupun di luar penelitian. Bahan-bahan dari studi dokumentasi ini berupa berita di media massa atau cetak dan dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian dari instansi-instansi terkait.

c. *Interview* (Wawancara)

Peneliti dalam hal ini melakukan tanya jawab kepada informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan dalam menganalisis masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan menyeluruh.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 72 tahun 2005). Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa tersebut, maka pemerintahan desa dalam hal ini menggunakan kewenangannya untuk bersinergi dengan masyarakat dalam membuat rencana pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dibuat secara berjangka dengan klasifikasi

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (PP No. 72 tahun 2005 pasal 64 ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa serta harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Desa Buluh Cina merupakan bagian dari wilayah di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang memiliki potensi antara lain di bidang perikanan dan pariwisata. Untuk mengembangkan pembangunan secara menyeluruh, maka pemerintahan di Desa Buluh Cina membuat perencanaan pembangunan yang sistematis. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina diselaraskan dengan visi Desa Buluh Cina. Desa Buluh Cina mempunyai visi yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri, Bermartabat, Religius dan Sejahtera. Secara umum tujuan dibuatnya RPJMDes Buluh Cina adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Desa Buluh Cina tahun 2010-2015.
- b. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan Desa Buluh Cina.

Hasil Penelitian

- c. Sebagai dasar dan pedoman kegiatan pembangunan Desa Buluh Cina.
- d. Sebagai masukan penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan belanja desa.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat di Desa Buluh Cina dalam proses pembangunan.
- f. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 2010-2015 dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina tahun 2010-2015 sudah dimulai sejak 10 Februari 2010. Pada tanggal 10 Februari 2010 tersebut dilakukan Musyawarah Desa dengan agenda

- a. Sosialisasi PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri No.66 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Desa dan SE Mendagri 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Desa.
- b. Pembentukan tim penyusunan RPJMDes (Tim 11)
- c. Dan lain-lain.

Musyawarah desa ini dihadiri oleh aparat pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun I,II,III,IV dan perwakilan dari masyarakat. Sesuai dengan agenda dalam musyawarah desa, musyawarah desa ini menghasilkan keputusan yaitu menyepakati 11 (sebelas) orang Tim Penyusun RPJMDes yang mewakili unsur pemerintah desa, LPM, KPMD, Kepala Dusun dan wakil dari masyarakat.

Penetapan Tim Penyusunan RPJMDes (Tim 11) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Buluh Cina Nomor 1/KP/2010. Tim ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat dan dibantu oleh Pemerintah Kecamatan Siak Hulu. Tindak lanjut dari pembentukan Tim Penyusunan RPJMDes (Tim 11) ini adalah dilaksanakannya rapat penyusunan rancangan RPJMDes pada tanggal 20 s/d 22 Agustus 2010 yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat desa serta unsur kelembagaan desa. Adapun agenda rapat tersebut antara lain:

- a. Penjelasan konsep rancangan penyusunan RPJMDes
- b. Pembahasan usulan ditingkat komisi-komisi
- c. Pembahasan rancangan RPJMDes di tingkat Pleno
- d. Penandatanganan berita acara kesepakatan di rancangan awal (draft) RPJMDes

Rapat tersebut menghasilkan usulan tingkat komisi dan rancangan awal RPJMDes di tingkat pleno yang ditandatangani berita acara kesepakatannya.

Setelah disepakatinya rancangan RPJMDes, maka tim 11 yang dibantu oleh kelembagaan desa dan wakil-wakil masyarakat mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) khusus pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Buluh Cina. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang mutakhir, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang

Hasil Penelitian

dilaksanakan oleh masyarakat dengan berlandaskan kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes. Musrenbangdes tanggal 23 Agustus 2011 jam 08.30 s/d 12.30 WIB ini berhasil menetapkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Buluh Cina Tahun Anggaran 2011.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina mengadakan rapat tanggal 23 Agustus 2010 jam 16.30 s/d 22.30 WIB dengan agenda sebagai berikut:

- a. Penyampaian nota pengantar rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes
- b. Tanggapan anggota BPD tentang rancangan Peraturan Desa (Perdes) RPJMDes
- c. Penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes
- d. Penandatangan naskah Perdes RPJMDes oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Setelah diadakannya pembahasan terhadap materi rapat tersebut, maka sepatutnya dokumen RPJMDes dan ditandatangani naskah Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Penandatanganan kesepakatan bersa antara Pemerintah Desa dan BPD tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2010-2015 dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2010-2015 ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) No. 1 tahun 2010 yang memuat arah kebijakan pembangunan pada bidang:

- a. Peningkatan hasil pertanian dan keanekaragaman jenis usaha dengan sistem intensifikasi.

- b. Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

- c. Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk manajemen usaha.

- d. Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia

Sementara itu, untuk penetapan RKP dilalui setelah diadakannya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tanggal 31 Desember 2010. Musrenbangdes tersebut menghasilkan naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Buluh Cina No. 1 tahun 2010.

Pemaparan terkait mekanisme atau proses formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2010-2015 mendeskripsikan bahwa adanya keterkaitan atau keterlibatan semua pihak. Elemen yang terlibat antara lain aparatur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pemerintah desa Buluh Cina, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Buluh Cina, Kepala Dusun I, II, III, IV, dan wakil-wakil dari masyarakat desa Buluh Cina.

Ruang partisipasi bagi masyarakat yang diberikan seluas-luasnya oleh pemerintah desa mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat termasuk dalam kelompok partisipasi politik terbuka sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dalam membentuk RPJMDes tersebut. Partisipasi politik masyarakat desa Buluh Cina bersifat secara langsung dengan diadakannya Musrenbangdes atau rapat desa yang membahas RPJMDes. Partisipasi masyarakat yang secara intens dilakukan dalam penyusunan

Hasil Penelitian

RPJMDes membawa dampak positif bagi kebersinambungan pembangunan desa Buluh Cina tersebut. Perencanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sinergitas antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat berimplikasi positif atas terwujudnya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2010-2015 dengan melibatkan seluruh komponen kelembagaan dan masyarakat mengindikasikan proses demokratisasi sudah berjalan dengan baik di Desa Buluh Cina. Formulasi kebijakan dengan pola demokratis memiliki nilai lebih yaitu perencanaan yang dibuat secara bersama-sama dalam perwujudannya akan disukseskan secara bersama-sama pula. Semua komponen berusaha untuk mendukung apa yang telah direncanakan karena memiliki rasa tanggungjawab terhadap pengambilan kebijakan tersebut.

F. Kesimpulan

1. Proses dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2010-2015 dilaksanakan melalui forum musyawarah maupun rapat desa dengan melibatkan seluruh komponen seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Buluh Cina, Kepala Dusun I, II, III, IV, dan wakil-wakil dari masyarakat desa Buluh Cina.
2. Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2010-2015 secara teoritik termasuk kedalam kategori model demokratis dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

G. Daftar Pustaka

- Chadwick, Bruce A dkk. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: Semarang Press.
- Huntington, Samuel P and Joan M.Nelson. 1977. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countires*. USA: Havard University Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitaitaif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik..* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Desa Buluh Cina Nomor 01 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015